



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zikrul Husna Alias Uul Bin H. Saideli Alm
2. Tempat lahir : Mempawah
3. Umur/Tanggal lahir : 41/18 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai RT 6 RW 3 Desa Sengkubang
Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zikrul Husna Alias Uul Bin H. Saideli Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRUL HUSNA ALIAS UUL BIN H. SAI'DELI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZIKRUL HUSNA ALIAS UUL BIN H. SAI'DELI (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF5128BK354074, Nomor Mesin JF51E-2365711, Nomor Polisi KB 5397 BO beserta kuncinya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF5128BK354074, Nomor Mesin JF51E-2365711, Nomor Polisi KB 5397 BO

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN

4. Membebaskan agar Terdakwa ZIKRUL HUSNA ALIAS UUL BIN H. SAI'DELI (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ZIKRUL HUSNA ALIAS UUL BIN H. SAI'DELI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Rt 9 Rw 4 Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa ZIKRUL HUSNA ALIAS UUL BIN H. SAI'DELI (ALM) datang kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711 milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN dengan alasan untuk mengurus keperluan terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN meminjamkan dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUDI, namun saksi MUDI tidak memiliki uang, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi MUDI untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu saksi MUDI menawarkan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HARRY GUNAWAN, SH bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUDI sebagai upah/ucapan terima kasih telah membantu menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN menunggu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN melihat saksi HARRY GUNAWAN, SH menggunakan dan memakirkan sepeda motor tersebut di Toko GPS (Fotocopy) yang beralama di Jl. Raden Sujarwo Mempawah, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN langsung menemui saksi HARRY GUNAWAN, SH untuk menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HARRY GUNAWAN, SH menjelaskan bila sepeda motor tersebut dititipkan/digadaikan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH oleh terdakwa seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN melaporkan terdakwa ke Polres Mempawah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711 milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN mengalami kerugian sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 KUHAP bahwa saksi apabila tidak dapat hadir dengan alasan yang jelas dan telah di bawah sumpah di penyidik maka terhadap keterangan tersebut dapat di bacakan di muka persidangan, bahwa Saksi Muhmammad Yusuf Bin Ramdan tidak dapat hadir secara teleconference karena orangtua saksi meninggal dunia dan saksi masih dalam masih dalam suasana duka dan posisi saksi berada di luar kota maka terhadap keterangan saksi tersebut di bacakan di muka persidangan;

1. Saksi Muhammad Yusuf Bin Ramdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Rt 9 Rw 4 Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711;
- Bahwa saksi memiliki surat-surat sepeda motor tersebut berupa surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bernama SYAMSU MUSTAPA yang mana BPKB tersebut belum dibalik nama;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk urusan ke Mempawah setelah itu mengurus urusan lainnya ke Pontianak;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi dari hari pertama meminjam hari Sabtu tanggal 25 September 2021 hingga hari ini Kamis tanggal 25 November 2021 sekira sudah 2 (dua) bulan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat saksi HARRY GUNAWAN, SH menggunakan sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 wib di tempat toko fotocopy simpang 4 (empat) SMA 1 Mempawah samping JNT Express Jl. Raden Sujarwo, Mempawah, karena saksi melihat Nomor Polisi/Nomor Registrasi sepeda motor tersebut sama dengan Nomor Polisi/Nomor Registrasi sepeda motor milik saksi yang tercantum di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi, yang tidak dikembalikan setelah dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menahan saksi HARRY GUNAWAN, SH pada saat akan menaiki sepeda motor dan berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, seketika itu saksi HARRY GUNAWAN, SH berkata bahwa temannya menitipkan/gadai kepadanya, mengetahui hal itu saksi langsung meminta Kartu Identitasnya (KTP) dan saksi HARRY GUNAWAN, SH langsung memberikan Kartu Identitas (KTP) miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi yang digunakan untuk urusan pribadi ke Mempawah dan urusan pribadi ke Pontianak, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada terdakwa, lalu setelah menunggu lama selama 2 (dua) bulan sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi melihat saksi HARRY GUNAWAN, SH menggunakan sepeda motor milik saksi di toko fotocopy simpang 4 (empat) SMA 1 Mempawah samping JNT Express Jl. Raden Sujarwo Mempawah dan saksi mengetahui dari saksi HARRY GUNAWAN, SH bila sepeda motor milik saksi di titipkan/di gadaikan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 saksi pergi ke Mapolres mempawah untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 2. Saksi Harry Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Rt 9 Rw 4 Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
 - Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711;
 - Bahwa saksi telah menerima gadai sepeda motor tersebut dari saksi MUDI sekira bulan Oktober 2021 di rumah saksi MUDI yang memberitahukan bila sepeda motor tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi MUDI mengatakan bahwa terdakwa perlu uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut dan saksi MUDI juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut aman dan tidak ada permasalahan, serta STNK ada sama saksi MUDI sedangkan BPKB nya ada sama terdakwa, kemudian saksi MUDI mengatakan apabila ada uang akan secepatnya dikembalikan;
 - Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang saksi terima selaku penerima gadai berupa STNK sepeda motor tersebut atas nama SYAMSU MUSTAPA;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi MUDI menawarkan sepeda motor tersebut yang merupakan gadaian orang yang sewaktu-waktu dapat diambil dan saksi MUDI menjelaskan bila terdakwa perlu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat itu saksi MUDI hanya memiliki uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUDI menghubungi terdakwa dan terdakwa setuju, lalu uang tersebut saksi berikan kepada saksi MUDI dan sepeda motor tersebut saksi bawa pulang kerumah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengeluarkan uang sejumlah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk gadaian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan diterima oleh saksi MUDI sebagai dasar kesepakatan gadai, kemudian yang kedua saksi MUDI meminta tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak bisa menyanggupi dan hanya punya uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi berikan dan diterima oleh saksi MUDI di Pasar Warung Kopi Ami, lalu selanjutnya seminggu kemudian saksi MUDI menghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa terdakwa lagi perlu uang dan meminta tambahan kembali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan dan diterima saksi MUDI di Pasar Mompawah, Selanjutnya tiga minggu kemudian pada hari Sabtu 13 November 2021 saksi ditelpon oleh saksi MUDI yang mengatakan bahwa terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan narik mobil ke Tayan, kemudian saksi MUDI memberikan handphonenya kepada terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sangat perlu sejumlah uang tersebut dan ingin bertemu dengan saksi pada keesokan harinya, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 08:00 Wib di rumah saksi MUDI, saksi bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor dan terdakwa mengatakan memerlukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) paling lambat jam 14.00 Wib, Kemudian saksi tidak mampu menyanggupi, jika Rp. 600.000,- akan diusahakan dan akan memberikan kepastian sekira 14.00 Wib, lalu saat itu terdakwa mengatakan bila nantinya total uang yang dipinjam sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut akan diganti dengan tempo waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 14 November 2021, kemudian sekira jam 13.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa di Warkop AHA dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa, lalu pada keesokan harinya Senin 15 November 2021 sekira jam 12:30 Wib saksi menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di halaman parkir masjid alfalah yang diterima langsung oleh terdakwa dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 15 (lima belas) hari kedepan;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang fee kepada saksi MUDI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUDI adalah penghubung antara saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan sekira tanggal 23 November 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi pergi ke Toko GPS untuk keperluan fotokopi dan ketika akan pulang saksi di tanya oleh saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN yang menanyakan siapa pemilik motor yang saksi gunakan, kemudian saksi menjawab saksi tidak mengetahuinya, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi pakai tersebut merupakan miliknya dan menunjukkan BPKB nya sebagai bukti kepemilikan, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN berniat menahan sepeda motor tersebut dan mengambil STNK nya namun saksi menolak saat itu dan mengatakan bahwa saksi akan menyelesaikan permasalahan ini dengan saksi MUDI dan terdakwa terlebih dahulu sehingga saksi memberikan fotokopi KTP sebagai identitas diri saksi kepada saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN, kemudian saksi pergi ke rumah saksi MUDI dan bersama-sama mencari terdakwa namun terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN.
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;
3. Saksi Mudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Rt 9 Rw 4 Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
 - Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi ada membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH pada sekira bulan Oktober 2021 saat;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan terdakwa adalah berupa Kunci motor dan STNK, namun saksi tidak membaca atas nama kepemilikan yang tertera di dalam STNK tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan hasilnya sesuai dengan yang tertera di STNK;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memerlukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berjanji dalam waktu 2-3 hari akan dikembalikan dengan jaminan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan gadaian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dikarenakan saksi HARRY GUNAWAN, SH hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa setuju dan sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH dengan sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diserahkan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH berupa kunci dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah/ucapan terima kasih, setelah saksi HARRY GUNAWAN, SH membayarkan uang gadaian sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi yang selanjutnya saksi menyerahkan kepada terdakwa, kemudian saat itu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setoran yang kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi langsung serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Rt 9 Rw 4 Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711;
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711 milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN dengan alasan untuk mengurus keperluan terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN meminjamkan dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUDI, namun saksi MUDI tidak memiliki uang, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi MUDI untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu saksi MUDI menawarkan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HARRY GUNAWAN, SH bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUDI sebagai upah/ucapan terima kasih telah membantu menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi MUDI dan saksi HARRY GUNAWAN, SH tidak tahu bila sepeda motor tersebut bukan milik saya;
- Bahwa terdakwa belum menebus gadai sepeda motor tersebut dari saksi HARRY GUNAWAN, SH;
- Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF5128BK354074, Nomor Mesin JF51E-2365711, Nomor Polisi KB 5397 BO beserta kuncinya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF5128BK354074, Nomor Mesin JF51E-2365711, Nomor Polisi KB 5397 BO.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa ZIKRUL HUSNA ALIAS UUL BIN H. SAI'DELI (ALM) datang kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711 milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN dengan alasan untuk mengurus keperluan terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN meminjamkan dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUDI, namun saksi MUDI tidak memiliki uang, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi MUDI untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu saksi MUDI menawarkan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HARRY GUNAWAN, SH bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUDI sebagai upah/ucapan terima kasih telah membantu menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN menunggu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN melihat saksi HARRY GUNAWAN, SH menggunakan dan memarkirkan sepeda motor tersebut di Toko GPS (Fotocopy) yang beralama di Jl. Raden Sujarwo Mempawah, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN langsung menemui saksi HARRY GUNAWAN, SH untuk menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HARRY GUNAWAN, SH menjelaskan bila sepeda motor tersebut dititipkan/digadaikan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH oleh terdakwa seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN melaporkan terdakwa ke Polres Mempawah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711 milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN mengalami kerugian sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal 372 KUH Pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya error in persona. unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Zikrul Husna Als UUL Bin H.Saideli (Alm)** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Berdasarkan uraian diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Unsur barang Siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” tidak diatur dalam KUHP, dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” harus dipenuhi unsur - unsur yaitu pelaku harus menghendaki (willens), mengetahui (witens), dan menyadari akibat dari perbuatannya bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang artinya terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut,

Yang dimaksud dengan “**Melawan Hukum**” adalah perbuatan - perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tatakesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang, unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya bersifat teoritis, sehingga harus dihubungkan dengan perbuatan materill (objektif), sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur berikutnya;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa **Terdakwa ZIKRUL HUSNA ALIAS UUL BIN H. SAI'DELI (ALM)** tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711 milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1906 mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki adalah pemegang yang menguasai suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu dengan cara melawan hukum. Sebagai contoh seorang yang dititipkan suatu barang, akan tetapi barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, dll. Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan nilai ekonomis secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa ZIKRUL HUSNA ALIAS UUL BIN H. SAI'DELI (ALM) datang ke rumah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 Nopol: KB 5397 BO No. Rangka: MH1JF5128BK354074 No. Mesin: JF51E-2365711 milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN dengan alasan untuk mengurus keperluan terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN meminjamkan dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUDI, namun saksi MUDI tidak memiliki uang, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi MUDI untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu saksi MUDI menawarkan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HARRY GUNAWAN, SH bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUDI sebagai upah/ucapan terima kasih telah membantu menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN menunggu ternyata

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN melihat saksi HARRY GUNAWAN, SH menggunakan dan memarkirkan sepeda motor tersebut di Toko GPS (Fotocopy) yang beralamat di Jl. Raden Sujarwo Mempawah, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN langsung menemui saksi HARRY GUNAWAN, SH untuk menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HARRY GUNAWAN, SH menjelaskan bila sepeda motor tersebut dititipkan/digadaikan kepada saksi HARRY GUNAWAN, SH oleh terdakwa seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN melaporkan terdakwa ke Polres Mempawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JF5128BK354074, Nomor Mesin JF51E-2365711, Nomor Polisi KB 5397
BO beserta kuncinya

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF5128BK354074, Nomor Mesin JF51E-2365711, Nomor Polisi KB 5397 BO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap barang bukti yang di ajukan ke muka persidangan adalah milik saksi korban yang telah di kuasai Terdakwa dan merugikan saksi Korban dan barang bukti tersebut masih di perlukan oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF BIN HAMDAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zikrul Husna Alias Uul Bin H. Sai'deli (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF5128BK354074, Nomor Mesin JF51E-2365711, Nomor Polisi KB 5397 BO beserta kuncinya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JF5128BK354074, Nomor Mesin JF51E-2365711, Nomor Polisi KB 5397 BO

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf Bin Hamdan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ericha Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mpw